



PUTUSAN
Nomor 134 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Drs. Wilmar Marpaung, S.H., 2. Drs. Daryono, 3. Drs. Rusli Hedyaman, 4. Ir. Indri Budharti, M. Si., 5. Tri Hastuti, B.A., 6. Tarsim, S.H., M.H., 7. Eko Hardiyanto, S. Kom., 8. Suprianto Surip, 9. Bambang Wahyu Broto, S.H., dan 10. Henry Isnaeni, S.T, Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Divisi Hukum Polri, beralamat di Jl. Trunoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juli 2014;

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi;

melawan:

SUNAKI MATRAM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI-AL bertempat tinggal di Jl. Pancoran Barat VIII No. 1 RT. 010/ RW. 003 Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Isnanu Chalid., S.H., 2. Chaidir Syarief., S.H., keduanya warga Negara Indonesia, para Advokat pada Kantor Isnanu, Amir & Associates, berkantor di Jalan Melawai Raya 189A/BII, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Agustus 2014;

Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN :

Adapun objek dari Keberatan ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Sengketa Informasi Publik.;

Alasan Keberatan Pemohon/semula Termohon, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Keberatan (gugatan) yang diajukan oleh Pemohon/semula Termohon masih dalam tenggang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- 2 Bahwa pengajuan Keberatan oleh Pemohon/semula Termohon terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014, diajukan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Bahwa pengajuan Keberatan oleh Pemohon/semula Termohon terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4 Bahwa Pemohon/semula Termohon menerima salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 pada tanggal 3 Juli 2014;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, Pemohon/semula Termohon mengajukan Keberatan (gugatan) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu Pemohon/semula Termohon menyatakan menolak dengan tegas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/Kip-Ps-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 tersebut, yang amarnya berbunyi:

MEMUTUSKAN

- [6.1] Membatalkan putusan atasan Badan Publik terhadap sengketa *a quo*;
- [6.2] Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.2] adalah informasi terbuka hanya dan khusus bagi Pemohon;

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

karena putusan *a quo* tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas putusan Pemohon/semula Termohon yang mana, nomor berapa yang dibatalkan dan informasi mana yang terbuka serta memberikan informasi hanya dan khusus bagi Pemohon sehingga putusan *a quo* yang demikian tersebut menjadi **cacat dan batal demi hukum serta Non Executable (tidak dapat dilaksanakan)**;

2. Bahwa permohonan informasi publik yang diajukan Termohon/semula Pemohon mengenai permintaan salinan dokumen BAP No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 terhadap adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Termohon/semula Pemohon yang dilaporkan ke Polres Bogor, kemudian digelar, diperiksa dan diputus dalam persidangan adjudikasi non litigasi serta diputus oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat adalah tidak sah dan cacat hukum, seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Termohon/semula Pemohon tersebut adalah **Komisi Informasi Tingkat Provinsi dan atau tingkat Kabupaten/Kota** berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh Termohon/semula Pemohon atas adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Termohon/semula Pemohon yaitu di Polres Bogor sebagaimana diatur dalam:

a Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, berbunyi:

ayat (2) : Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi;

ayat (3) : Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota;

b. Pasal 16 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa kedudukan PID (Pengembalian Informasi Data)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada pada tingkat Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan meliputi Polda, Polres dan Polsek;
- c. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: kedudukan PID (Pengemban Informasi Data) pada Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, secara struktural berada pada Bidang Humas (Bidhumas) Polda dan pengemban PID pada Satker-Satker di lingkungan Polda secara *ex-officio* dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data dengan Keputusan Kasatker masing-masing;
 - d. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: kedudukan PID pada tingkat Polres dan Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 dan angka 3 berada pada Seksi (Sie) Humas Polres/Polsek dan pengemban PID dijabat oleh Kasie Humas secara *ex-officio*;
 - e. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri (Perkap) No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri, menyatakan: PID pada Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, dijabat oleh Kepala Bidang Humas Polda dan pengemban Pejabat PID pada satker-satker di lingkungan Polda secara *ex-officio* dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data dengan keputusan Kapolda;
 - f. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri, menyatakan: PID pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Termohon/semula Pemohon kepada Komisi Informasi Publik cacat hukum karena proses pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi tersebut tidak didahului dengan mediasi yang dipimpin oleh anggota komisi informasi selaku mediator untuk mendapatkan kesepakatan damai antara Pemohon/semula Termohon dengan Termohon/semula Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008;
3. Bahwa apabila didalam proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi antara Pemohon/semula Termohon dengan Termohon/semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak tercapai kesepakatan damai, maka barulah dilanjutkan dengan acara Ajudikasi Non Litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, berbunyi : " Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan ";

4. Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon/semula Pemohon mengenai permintaan salinan dokumen BAP No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 terhadap adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Termohon/semula Pemohon yang dilaporkan ke Polres Bogor adalah merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c, d, e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

ayat (1) : Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ayat (2) : Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ayat (3) : Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- b. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau;
- c. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

b. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

huruf a : Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat;

Angka 1 : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

c. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Dalam hal

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPK dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf I dan huruf j;

5. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan Termohon/semula Pemohon tentang permintaan salinan BAP No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 termasuk informasi yang dikecualikan dan dapat menghambat proses penegakan hukum dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
6. Bahwa Pemohon/semula Termohon selaku penyidik tidak dapat memberikan Informasi permintaan salinan BAP No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 karena berkaitan dengan hak-hak pribadi terlapor/tersangka dalam perkara adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Termohon/semula Pemohon, melanggar peraturan rahasia jabatan selaku penyidik dan informasi yang diminta oleh Termohon/semula Pemohon tidak dikuasai oleh Pemohon/semula Termohon sedangkan informasi yang diminta oleh Termohon/semula Pemohon tersebut berada dan dikuasai oleh penyidik Polres Bogor yang menerima laporan adanya dugaan pemalsuan tandatangan Termohon/semula Pemohon;
7. Bahwa apabila Pemohon dalam meminta salinan BAP No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 telah mendapat persetujuan dari Kapoiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) maka Termohon dalam hal ini penyidik Polres Bogor akan memberikan salinan tersebut;
8. Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak memberikan pertimbangan hukum dengan jelas dan tegas atas permohonan Termohon/semula Pemohon yang telah mengisi, mengajukan dan menandatangani formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada Ketua Komisi Informasi Pusat sebagaimana terlihat dengan jelas pada kolom alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi antara lain atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam Undang-Undang KIP dan terhadap pernyataan yang tercantum dalam permohonan tersebut diatas;
9. Bahwa terhadap hal ini, Pemohon/semula Termohon telah mengirim surat resmi kepada Pemohon dengan Nomor : B/5837/PLF/XI/2013/Bareskrim tanggal 25 November 2013 perihal penjelasan permintaan surat permohonan salinan Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Labkrim No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak dapat memberikan salinan BAP Labkrim atas permintaan perorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perkap No. 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Labfor Polri, yang berbunyi : " Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari:

- a. Penyidik Polri;
- b. PPNS;
- c. Kejaksaan;
- d. Pengadilan;
- e. POM TNI; dan
- f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya;

10. Bahwa terhadap putusan *Judex Factie*, Termohon keberatan untuk memberikan hasil Labfor kepada Pemohon karena hasil Labfor tersebut merupakan Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 51 Perkap Nomor : 14 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA menyatakan bahwa administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi: sampul berkas perkara dan isi berkas perkara, antara meliputi surat hasil pemeriksaan labfor;
11. Bahwa dalam pertimbangan putusan aquo, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, telah menggunakan terminologi "*argumentum per analogian*" terhadap Pasal 72 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang telah menganalogikan **Pemohon sebagai korban berhak untuk mendapatkan salinan dokumen hasil Laboratorium Forensik tersebut**. Hal ini tentu akan memberikan konsekuensi hukum yang jauh berbeda dari maksud diadakannya sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Pusat sehingga per-analogian terhadap Pasal 72 KUHAP tidak tepat karena KUHAP adalah mengatur sistem peradilan Pidana, yang memiliki prinsip - prinsip yang berbeda dengan sidang Komisi Informasi Pusat.;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan hal 36 poin [4.60] Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak mengerti dan memahami Hubungan dan Tata Cara Kerja antara Mabes Polri dan Kepolisian Daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa kali persidangan mengenai keberadaan hasil pemeriksaan lengkap Laboratorium yang dilakukan oleh Pemohon/semula Termohon telah dikirimkan ke Penyidik Polres Bogor dan 1 (satu) eksemplar disimpan sebagai arsip;
Dengan demikian seharusnya alamat Pemohon/semula Termohon seharusnya ditujukan kepada Polres Bogor selaku penyidik dan bukan kepada Pemohon/semula Termohon yang sekarang ini (Puslabfor Bareskrim Polri) sehingga Pemohon/semula Termohon tidak dapat memberikan informasi kepada Termohon/semula Pemohon tentang materiil hasil pemeriksaan labfor, namun alasan penolakan telah disampaikan melalui surat nomor B/5837/PLF/XI/2013/Bareskrim tanggal 25 November 2013;
13. Bahwa alasan Termohon/semula Pemohon untuk mendapatkan hasil Labfor tersebut adalah untuk dipergunakan dalam memperjuangkan hak Termohon/semula Pemohon yang sah secara hukum untuk pembuktian dalam kasus perkara pra pradilal No.1/Pid.pra/2012/PN.Cbn tanggal 20 Januari 2012 dan untuk perkara pra peradilal tersebut telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan hasil perkara praperadilal yang diajukan oleh Termohon/semula Pemohon ditolak sedangkan di sisi lain Termohon/semula Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi karena merasa permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana tercantum pada halaman 3 poin [2.7] dan poin [2.8], terhadap hal ini Pemohon/semula Termohon menolak dengan tegas dan tidak benar sebagaimana tercantum dalam putusan a quo yang hanya sepihak saja dalam memberikan pertimbangan hukum tanpa mempertimbangkan alasan hukum dari Pemohon/semula Termohon yang telah menanggapi dan menjawab secara tertulis kepada Pemohon, sehingga terkesan alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon/semula Termohon dikesampingkan dan atau diabaikan begitu saja dan tidak dimasukan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan a quo;
14. Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut tidak memberikan alasan dan tanggapan yang jelas kedalam pertimbangan hukumnya bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik adalah sebagai informasi yang dikecualikan, untuk penegakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dimana hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang diminta oleh penyidik Polres Bogor masih memiliki fungsi dalam proses penyidklkan selanjutnya



manakala ditemukan novum, hal tersebut menjadi salah satu alasan dari Pemohon/ semula Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon/ semula Pemohon;

15. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak mempertimbangkan alasan dan kesimpulan dari Pemohon/ semula Termohon tentang mengapa informasi tersebut tidak diberikan kepada Termohon/semula pemohon dan terkesan bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat hanya memperhatikan kepentingan dari Termohon/semula Pemohon, tanpa mencermati secara mendalam terhadap alasan-alasan, baik alasan materiil maupun alasan formil yang telah diberikan oleh Pemohon/semula Termohon diantaranya Perkara yang dilaporkan oleh Termohon/ semula Pemohon kepada KIP sebelumnya telah dilaporkan dan dilakukan penyidikan oleh Polres Bogor maupun Pengadilan Negeri bahkan telah sampai ke tingkat Mahkamah Agung (Pemohon telah berbohong didepan Majelis KIP);
16. Bahwa **keterangan ahli** yang disampaikan di depan persidangan tersebut tidak pula di jadikan sebagai pertimbangan hukum yang telah menjelaskan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bogor yang mana seharusnya Termohon/semula Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Polres Bogor dan terhadap hal ini Pemohon/semula Termohon tidak dapat dipersalahkan karena dokumen yang diminta oleh Termohon/semula Pemohon sudah dikirimkan kepada Polres Bogor, artinya penyidik Polres Bogor lah yang seharusnya menjelaskan kepada Termohon/semula Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Keberatan Pemohon/semula Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menolak Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014;
- 3 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014;
- 4 Mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014;
- 5 Membeban biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 147/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 14 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dimohonkan keberatan tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 131.000 (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi pada tanggal 14 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 November 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 November 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 21, berbunyi sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pada pokoknya informasi yang diminta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa salinan



Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Berita Acara Labkrim No. Lab. 2621/DTF/2010 tanggal 24 Nopember 2010;

- *Menimbang, bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi yang diminta adalah untuk pembuktian dalam kasus perkara pra peradilan;*
- *Menimbang, bahwa terhadap sengketa informasi tersebut, Termohon Informasi telah memberikan keterangannya pada persidangan adjudikasi kepada Majelis Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang pada pokoknya menyampaikan bahwa informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Termohon Informasi Publik menolak memberikan informasi yang diminta karena apabila informasi dibuka di luar persidangan akan mengganggu proses penegakan hukum yang masih berjalan dan belum selesai (vide paragraph 2.12 angka 5 putusan Komisi Informasi);*

Keberatan Pemohon Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tercantum dalam putusan *a quo* karena:

- 1 Bahwa permintaan berupa salinan Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Berita Acara Labkrim No. Lab. 2621/DTF/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang menurut Termohon Kasasi akan digunakan untuk pembuktian dalam perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Cibinong adalah **tidak benar dan salah** karena persidangan terhadap perkara pra peradilan tersebut sudah diperiksa dan di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan amar **putusannya menolak permohonan pra peradilan Pemohon Informasi (Putusan Pra Peradilan No. 1/Pid.pra/2012/PN.CBN tanggal 20 Januari 2012);**
- 2 Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan dasar hukum pasal 7 huruf a Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai informasi yang dikecualikan pada saat memberikan keterangan di depan Majelis Komisi Informasi Pusat karena pasal tersebut tidak mengatur mengenai informasi publik yang dikecualikan melainkan pasal tersebut mengatur mengenai Kewajiban Badan Publik sedangkan



informasi yang dikecualikan yaitu diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No. 14 Tahun 2008. Jadi pertimbangan hukum *Judex factie* yang tercantum dalam putusan *a quo* adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku;

- 3 Bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi termasuk informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 9 ayat (1) Perkap No. 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Labfor Polri jo Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 51 Perkap Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga informasi publik tersebut tidak dapat dibuka dan diberikan khusus kepada Termohon Kasasi;

II JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANG.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 22 – 23 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah mempertimbangkan tentang permohonan informasi yang disengketakan para pihak, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Komisioner telah melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan;
- Bahwa dari penilaian yang dilakukan oleh Majelis Komisioner ditemukan fakta bahwa pemohon adalah pihak yang terkait langsung terhadap informasi yang dimohonkan, walaupun kedudukannya bukanlah sebagai tersangka namun sebagai pelapor atas laporan dugaan pemalsuan surat dalam proses penegakan hukum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 menyebutkan “ atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”;
- Bahwa Majelis Komisioner berpendapat meskipun Pasal 72 Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 hanya menyatakan tersangka, akan tetapi dapat dikatakan setiap pihak yang berperkara baik pelapor maupun terlapor dapat



memperoleh salinan/turunan berita acara dari hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini dapat diperluas bahwa para pihak yang berkepentingan memiliki hak yang sama untuk memperoleh suatu informasi dengan tafsiran azas *Equality the Law* yaitu azas persamaan didalam hukum yang menghendaki adanya keadilan bagi setiap orang;

- Bahwa Majelis Komisioner telah memberikan penafsiran pada suatu peraturan hukum karena peristiwa yang terjadi dianggap sesuai dengan peristiwa hukum lainnya yang sudah diatur. Dalam hal ini Majelis Komisioner menggunakan metode “ *argumentum per analogian* ” untuk memperluas maksud dan makna **Pasal 72 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981**, bahwa sesungguhnya tidak hanya tersangka yang berhak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan berkas-berkas lain terkait perkara yang menyangkut dirinya, melainkan pihak pelapor/saksi korbanpun bias mendapatkannya untuk kepentingan hukumnya;
- Bahwa yang menjadi konstruksi hukum *argumentum per analogian* Majelis Komisioner adalah tersangka (terlapor) dan pelapor/saksi korban sama-sama menjadi pihak dalam perkara *a quo* serta tersangka (terlapor) dan pelapor/saksi korban sama-sama membutuhkan Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain terkait perkembangan perkara *a quo* untuk pembelaan kepentingannya di depan pengadilan;
- Bahwa informasi yang dimohon adalah dokumen yang terkait langsung dengan Pemohon dan berisi proses penegakan hukum dari laporan dugaan pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon yang isinya adalah sebuah Akta perjanjian yang dimuat klausul-klausul mengenai hak privat pemohon yaitu menyangkut kekayaan, asset dan kondisi financial pemohon sebagai pribadi serta peruntukannya adalah untuk dapat digunakan dalam memperjuangkan hak pemohon yang sah secara hukum untuk pembuktian dalam kasus perkara pra peradilan;

Keberatan Pemohon Kasasi:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap dasar hukum yang tercantum dalam putusan *a quo* yaitu ” **Pasal 72 UU Nomor 81 Tahun 1981** ” yang memberikan pertimbangan hukum berdasarkan *Argumentum per analogian* mengenai tersangka (terlapor) dan pelapor/saksi korban sama-sama menjadi pihak dalam perkara *a quo* dan sama-sama membutuhkan Berita Acara



Pemeriksaan untuk pembelaan kepentingannya di depan pengadilan adalah salah dan keliru serta tidak dapat secara serta merta diterapkan karena Undang-undang tersebut tidak jelas mengatur mengenai masalah apa? sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian menjadi **cacat dan batal demi hukum**

2. Bahwa penerapan Pasal 72 UU No. 81 Tahun 1981 oleh *Judex facti* baik yang tercantum secara berulang-ulang dalam Putusan Informasi Publik maupun Putusan Majelis Hakim PTUN adalah bukan merupakan salah ketik semata akan tetapi *Judex Facti* pada saat membuat putusan perkara a quo **tidak teliti dan tidak cermat**;
3. Bahwa penggunaan Argumentum peranalogian (*qiyas*) baru akan dipergunakan oleh hakim apabila hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu konflik belum ada peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang dan penggunaan argumentum peranalogian tersebut baru terbatas dalam bidang hukum perdata sedangkan penggunaan argumentum peranalogian dalam bidang hukum pidana belum disepakati oleh para pakar hukum;

Sebagai contoh yaitu Pasal 1756 KUH Perdata yang mengatur tentang mata uang, apakah uang kertas termasuk dalam hal yang diatur dalam peraturan tersebut?, dengan jalan argumentum peranalogian atau analogi, mata uang tersebut ditafsirkan termasuk juga uang kertas;

III LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGAMCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.

Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan putusan a quo pada halaman 25, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan atasan Badan Publik terhadap sengketa a quo dalam putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Atasan dari Kepala Pusat Laboratorium dan Kriminal karena sengketa informasi a quo berawal antara Termohon Keberatan dengan Kepala Pusat Laboratorium Kriminal adalah putusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menolak memberikan informasi kepada



Pemohon Informasi dengan alasan bahwa informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Keberatan Pemohon Kasasi:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex facti* karena pertimbangan hukum yang digunakan oleh *Judex facti* dengan menggunakan Pasal 7 huruf a Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar hukum adalah **salah dan keliru**, sedangkan Pasal 7 tersebut mengatur mengenai Kewajiban Badan Publik dan bukan mengatur mengenai informasi yang dikecualikan;
- 2 Bahwa untuk informasi yang dikecualikan diatur dalam Pasal 17 huruf a angka 1, berbunyi:
Setiap Badan Publik Wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:
 - a Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1 Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- 3 Bahwa dengan demikian *Judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam putusan *a quo* yang telah dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum sehingga putusan yang demikian menjadi batal demi hukum;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas amar putusan *Judex facti* yang telah menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 karena bunyi amar putusan *a quo* tersebut tidak jelas Nomor berapa, tanggal dan tentang putusan apa yang dibatalkan, dikabulkan dan diberikan khusus hanya kepada Termohon Kasasi sehingga putusan *a quo* yang demikian tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna (*Non Executable*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Keterbukaan Informasi Publik sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015, oleh H. Yulius, S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti